



**WALIKOTA TANGERANG
PROVINSI BANTEN**

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR 53 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 36 TAHUN 2015
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN RAPAT ATAU
PERTEMUAN DI LUAR KANTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang:** a. bahwa petunjuk teknis penyelenggaraan rapat atau pertemuan di luar kantor telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015, namun dalam pelaksanaannya dipandang perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor;
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601);

- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 7 Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2015 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2015 Nomor 35) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Tangerang.
5. Perangkat Daerah atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah Unsur Pembantu Walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain (BPBD, Satpol PP dan Kantor Layanan Pengadaan barang dan Jasa), Kecamatan dan Kelurahan.
6. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
7. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
8. Pertemuan adalah forum baik formal maupun informal untuk menyampaikan informasi atau menghimpun informasi/bahan/usulan atau membahas permasalahan atau merumuskan kebijakan/pengambilan keputusan atau mendapatkan kesamaan pendapat.
9. Rapat adalah Pertemuan yang bersifat formal untuk menyampaikan informasi atau menghimpun informasi/bahan/usulan atau membahas permasalahan atau merumuskan kebijakan/pengambilan keputusan atau mendapatkan kesamaan pendapat.

10. Rapat diluar kantor adalah rapat yang dilaksanakan diluar tempat kedudukan, baik didalam kota maupun diluar kota.
11. Rapat Koordinasi adalah Rapat yang dihadiri oleh berbagai unsur/pihak terkait yang mengharuskan kehadirannya untuk memecahkan masalah atau merumuskan kebijakan yang berdampak luas atau mengatur suatu program/kegiatan sehingga tidak saling bertentangan.
12. Rapat Pimpinan adalah Rapat untuk memberikan penjelasan kebijakan yang telah diambil pimpinan atau membahas permasalahan ditingkat pimpinan atau menguji rancangan kebijakan pimpinan Pemerintah Daerah atau OPD sehingga diperoleh rumusan yang lebih baik.
13. Rapat Kerja adalah Rapat internal dan/atau eksternal OPD guna membahas hal-hal yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi tugas OPD.
14. Rapat Teknis adalah Rapat yang menjelaskan tentang kriteria, metode, dan proses suatu kebijakan/program/ kegiatan sehingga menghasilkan output yang diharapkan.
15. Pendidikan dan Pelatihan Diklat Teknis dan Fungsional adalah pendidikan dan pelatihan yang memberikan bekal pengetahuan dan/atau keterampilan bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai keahlian dan keterampilan yang diperlukan dalam jabatan fungsional.
16. Kursus Singkat adalah bentuk pendidikan dalam waktu pendek untuk mengembangkan kemampuan dengan penekanan pada penguasaan keterampilan, standar kompetensi, pengembangan sikap serta pengembangan kepribadian profesional.
17. Sosialisasi adalah suatu bentuk atau metode penyampaian informasi secara lisan tentang suatu topik tertentu oleh seorang yang berkualifikasi, dengan maksud memberikan wawasan umum dan memperluas wawasan serta mengembangkan sikap tentang suatu bidang kepada para peserta dengan latar belakang disiplin ilmu yang beragam dan berbeda dengan penceramah.
18. Bimbingan Teknis adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan yang biasanya berupa tuntunan dan nasehat untuk menyelesaikan persoalan/masalah yang bersifat teknis atau menyelesaikan masalah/kasus yang terjadi dan dihadapi sehingga penyelesaiannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Simposium adalah pertemuan untuk mendiskusikan suatu masalah atau persoalan secara terbuka dengan beberapa pembicara yang menyampaikan ceramah mengenai aspek yang berbeda tetapi saling berkaitan tentang suatu masalah.
20. Seminar adalah pertemuan untuk membicarakan suatu masalah atau persoalan dalam mencapai keseragaman pendapat melalui metode ilmiah.

21. Diseminasi adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu yang didasari dan memanfaatkan hasil-hasil penelitian agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.
22. Workshop atau Lokakarya adalah pertemuan untuk membicarakan suatu masalah atau persoalan dan menetapkan solusi yang disepakati bersama melalui kerangka pemikiran ilmiah.
23. Sarasehan/Forum adalah pertemuan yang diselenggarakan untuk mendengarkan pendapat (prasaran) para ahli mengenai suatu masalah di bidang tertentu.
24. *Focus Group Discussion* (FGD) adalah komunikasi kelompok dalam bentuk pertukaran pendapat mengenai suatu pokok persoalan/masalah, dengan maksud untuk mendapatkan keterangan atau pengetahuan yang lebih lengkap/untuk mempersiapkan dan merampungkan kesimpulan/pernyataan/keputusan yang dilakukan secara teratur.
25. Konsinyering adalah proses mengumpulkan pegawai di suatu tempat (hotel, penginapan, ruang rapat lainnya) untuk menyelesaikan pekerjaan secara intensif yang sifatnya mendesak, harus segera selesai dan tidak dapat dikerjakan di kantor serta dilarang meninggalkan tempat kerja selama kegiatan berlangsung.
26. Rekonsiliasi adalah pertemuan untuk menyelesaikan perbedaan atau penetapan pos-pos yang diperlukan untuk mencocokkan data masing-masing dari dua pihak/akun atau lebih yang mempunyai hubungan satu dengan yang lain yang bertujuan untuk menghasilkan ikhtisar/laporan lengkap disertai rincian perbedaan data/laporan antara dua pihak/akun atau lebih.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah meliputi rapat atau pertemuan diluar kantor yang dibiayai oleh APBD yaitu sebagai berikut :
 - a. Rapat koordinasi;
 - b. Rapat pimpinan;
 - c. Rapat kerja;
 - d. Rapat teknis;
 - e. Konsinyering;
 - f. Fokus group diskusi;
 - g. Sosialisasi;
 - h. Bimbingan teknis;
 - i. Lokakarya/workshop/seminar/simposium/konferensi dan sarasehan.
- (2) Penyelenggaraan rapat atau pertemuan diluar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Tidak tersedianya ruangan rapat di lingkungan kantor milik Pemerintah Daerah, dan/atau tidak tersedianya sarana dan prasarana yang memadai;
 - b. Lokasi tempat penyelenggaraan pertemuan sulit dijangkau oleh peserta baik sarana transportasi maupun waktu perjalanan.
- (3) Tidak tersedianya ruang rapat atau pertemuan diluar kantor milik Pemerintah Daerah dan/atau tidak tersedia sarana dan prasarana yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengandung arti sebagai berikut :
- a. Ruang rapat yang ada atau yang dimiliki sudah terjadwal pemakaiannya oleh rapat lainnya;
 - b. Ruang rapat yang ada atau yang dimiliki tidak dapat memenuhi kapasitas peserta sesuai kebutuhan rapat bersangkutan;
 - c. Ruang rapat yang ada atau yang dimiliki tidak dapat memenuhi kebutuhan ruang-ruang untuk pembahasan kelompok secara simultan;
 - d. Ruang rapat yang ada atau yang dimiliki tidak dapat digunakan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) hari;
 - e. Ruang rapat yang ada atau yang dimiliki tidak dapat memenuhi secara memadai kebutuhan fasilitas pendukung, seperti perangkat sound system, perangkat LCD, papan tulis, dan meja kursi.
- (4) Lokasi tempat penyelenggaraan pertemuan sulit di jangkau oleh peserta baik sarana transportasi maupun waktu perjalanan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b diartikan sebagai berikut :
- a. Sarana transportasi tidak tersedia secara memadai;
 - b. Waktu tempuh perjalanan yang cukup lama;
 - c. Adanya konsekuensi tambahan biaya transportasi.
- (5) Pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus dibuktikan dengan surat pernyataan keterbatasan tempat atau sarana dan prasarana yang memadai yang ditandatangani penanggungjawab kegiatan yaitu PPTK yang disetujui oleh PA atau KPA.
- (6) Format Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

3. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 3A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

Dikecualikan dari ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 adalah untuk rapat-rapat yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan dan pembahasan Rancangan APBD meliputi :

- a. Musrenbang Tingkat Kota;
- b. Penyusunan dan Pembahasan KUA PPAS;
- c. Asistensi anggaran;
- d. Pembahasan Rancangan APBD;
- e. Penyusunan Laporan Keuangan dan Kinerja Tingkat Kota;
- f. Penyusunan dan Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan Kinerja.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 11 Nopember 2016

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 11 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2016 NOMOR 53